



P U T U S A N

Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAMAL Bin Alm. SAYYIDIN**
2. Tempat lahir : **PAMEKASAN**
3. Umur/Tanggal lahir : **47 tahun 10 November 1975**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Dsn. Timur Ds. Nyalabu Daya Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu **Muhammad Tohir, S.H., M.H., dkk.,** para Advokat pada Posbakumadin Pamekasan, Alamat Jl. Segara No. 99 Kel. Jungcangcang, Kec./Kab. Pamekasan, berdasarkan Penetapan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pmk tanggal 1 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pmk tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pmk tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAMAL Bin Alm. SAYYIDIN telah melakukan tindak pidana yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan DUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMAL Bin Alm. SAYYIDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan Dan Denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat sebelum dilabfor \pm 0,42 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa dan secara yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **JAMAL Bin Alm. SAYYIDIN** pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain di bulan Juni 2023, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Timur, Ds. Nyalabuh Daya, Kec/Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Satresba Polres Pamekasan mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sekitar dalam rumah di Dsn. Timur, Ds. Nyalabuh Daya, Kec/Kab. Pamekasan akan terjadi untuk pesta sabu-sabu Narkotika Gol.1 jenis shabu, menindaklanjuti informasi tersebut sekira jam 16.00 Wib Anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, dan setiba disebuah rumah yang mencurigakan Anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan penggrebekan dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama JAMAL Bin Alm. SAYYIDIN dan barang bukti yang berhasil diamankan saat itu berupa 1 (satu) pocket klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat sebelum dilabfor $\pm 0,42$ gram yang ditemukan diatas lincak (tempat duduk yang terbuat dari bambu) persis dihadapan terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) pocket shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada sdr. JAMI`AN menggunakan uang milik sdr. AANG seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04458/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 10481/2023/NNF,- : berupa satu kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram

Adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut diatas diamankan dari terdakwa an. **JAMAL Bin Alm. SAYYIDIN**

Perbuatan terdakwa **JAMAL Bin SAYYIDIN** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **JAMAL Bin Alm. SAYYIDIN** pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain di bulan Juni 2023, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Timur, Ds. Nyalabuh Daya, Kec/Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Satresba Polres Pamekasan mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sekitar dalam rumah di Dsn. Timur, Ds. Nyalabuh Daya, Kec/Kab. Pamekasan akan terjadi untuk pesta sabu-sabu Narkotika Gol.1 jenis shabu, menindaklanjuti informasi tersebut sekira jam 16.00 Wib Anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, dan setiba disebuah rumah yang mencurigakan Anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan penggrebekan dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama JAMAL Bin Alm. SAYYIDIN dan barang bukti yang berhasil diamankan saat itu berupa 1 (satu) pocket klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat sebelum dilabfor $\pm 0,42$ gram yang ditemukan diatas lincak (tempat duduk yang terbuat dari bambu) persis dihadapan terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) pocket shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membeli kepada sdr. JAMILAN menggunakan uang milik sdr. AANG seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04458/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 10481/2023/NNF,- : berupa satu kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram

Adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut diatas diamankan dari terdakwa an. **JAMAL Bin SAYYIDIN**.

Perbuatan terdakwa **JAMAL Bin SAYYIDIN** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **JAMAL Bin Alm. SAYYIDIN** pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain di bulan Juni 2023, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Timur, Ds. Nyalabuh Daya, Kec/Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa JAMAL Bin SAYYIDIN mengenal Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sejak tahun 2015 dan terakhir kali terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu tersebut sesaat sebelum tertangkap yaitu hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 15.30 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa bersama dengan sdr. AANG (DPO) dimana saat itu terdakwa menghabiskan 1 (satu) kali hisapan sedangkan sdr. AANG menghabiskan 2 (dua) kali hisapan. Adapun cara menggunakan/mengonsumsi narkotika golongan I jenis shabu tersebut awalnya terdakwa dengan menggunakan alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas minuman mineral yang berisi air kemudian disiapkan pipet yang terbuat dari kaca dan setelah dirakit, shabu-



shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar menggunakan korek api gas, asapnya dihirup layaknya orang merokok dan setelah itu badan akan terasa ringan. kemudian sekira jam 16.00 Wib Anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, dan setiba disebuah rumah yang mencurigakan Anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan penggrebekan dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama JAMAL Bin Alm. SAYYIDIN dan barang bukti yang berhasil diamankan saat itu berupa 1 (satu) pocket klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat sebelum dilabfor \pm 0,42 gram yang ditemukan diatas lincak (tempat duduk yang terbuat dari bambu) persis dihadapan terdakwa dan setelah diintrogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) pocket shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli kepada sdr. JAMI`AN menggunakan uang milik sdr. AANG seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sample Urine No.531685/Lab.RSUD/VI/2023 tertanggal 05 Juni 2023 yang diperiksa dan ditanda-tangani oleh dr. ELVAN DWI WIDYADI, Sp.PK Dokter pada RSUD Kab. Pamekasan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba **Positif Metamfetamine dan Ampethamine**.

Perbuatan terdakwa **JAMAL Bin SAYYIDI** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing yaitu:

1. Saksi Bripka DENY PRAYITNO, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa JAMAL Bin Alm. SAYYIDIN (beralamat di Dsn. Timur, Ds. Nyalabuh Daya, Kec/Kab. Pamekasan);

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa JAMAL Bin Alm. SAYYIDIN pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 16.00 Wib bertempat didalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Timur, Ds. Nyalabuh Daya, Kec/Kab. Pamekasan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan-rekan se-team-nya diantaranya Frendy Irawan, SH;

- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket klip plastic kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor sebelum dilabfor yang ditemukan di atas lencak (tempat duduk terbuat dari bambu) yang berada persis dihadapan terdakwa yang diakui milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli kepada sdr. JAMI'AN beralamat di Kec. Proppo, Kab. Pamekasan seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik sdr. AANG (beralamat di Kel. Patemon, Kec/Kab. Pemkasan);

- Bahwa 1 (satu) pocket narkotika jenis shabu tersebut menyerupai serbuk kristal berwarna putih menyerupai garam;

- Bahwa terdakwa JAMAL Bin Alm. SAYYIDIN dalam hal membeli atau memiliki/menguasai atau menggunakan/mengonsumsi narkotika golongan I jenis shabu tidak memiliki izin dari yang berwenang atau bukan merupakan pasien yang mendapatkan rekomendasi dari ahli medis.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ditangkap dan diadili dengan kasus yang sama di Pengadilan Negeri Pamekasan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Aipda FRENDY IRAWAN, SH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I atau*

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa JAMAL Bin Alm. SAYYIDIN (beralamat di Dsn. Timur, Ds. Nyalabuh Daya, Kec/Kab. Pamekasan);

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa JAMAL Bin Alm. SAYYIDIN pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 16.00 Wib bertempat didalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Timur, Ds. Nyalabuh Daya, Kec/Kab. Pamekasan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan-rekan se-team-nya diantaranya DENY PRAYITNO, SH;

- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket klip plastic kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor sebelum dilabfor yang ditemukan di atas lencak (tempat duduk terbuat dari bambu) yang berada persis dihadapan terdakwa yang diakui milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli kepada sdr. JAMI'AN beralamat di Kec. Proppo, Kab. Pamekasan seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik sdr. AANG (beralamat di Kel. Patemon, Kec/Kab. Pmkasan);

- Bahwa 1 (satu) pocket narkotika jenis shabu tersebut menyerupai serbuk kristal berwarna putih menyerupai garam;

- Bahwa terdakwa JAMAL Bin Alm. SAYYIDIN dalam hal membeli atau memiliki/menguasai atau menggunakan/mengonsumsi narkotika golongan I jenis shabu tidak memiliki izin dari yang berwenang atau bukan merupakan pasien yang mendapatkan rekomendasi dari ahli medis.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ditangkap dan diadili dengan kasus yang sama di Pengadilan Negeri Pamekasan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dalam perkara percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I atau bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017 dalam kasus tindak pidana Narkotika dan di vonis 5 Tahun 6 Bulan di Lapas kelas II A Pamekasan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresba Polres Pamekasan pada Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 16.00 Wib bertempat di rumah yang beralamat di Dsn. Timur, Ds. Nyalabuh Daya, Kec/Kab. Pamekasan;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) pocket shabu-shabu dengan berat kotor sebelum di labfor \pm 0,42 gram yang ditemukan diatas lencak (tempat duduk terbuat dari bambu) yang berada di depan terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut kepada sd. JAMI`AN adalah untuk dikonsumsi bersama sdr. AANG (teman terdakwa) tersebut di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu kepada sdr. JAMI`AN, yaitu

1) Sekira bulan Mei 2023 terdakwa membeli shabu-shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) pocket shabu-shabu yang mana shabu tersebut dikonsumsi di rumah sdr. JAMI`AN;

2) Sesaat sebelum tertangkap.

- Bahwa Terdakwa membeli shabu hanya kepada sdr. JAMI`AN;
- Bahwa terdakwa kenal lama sdr. JAMI`AN sudah lama, terdakwa kenal dengan sdr. AANG juga sudah lama namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan shabu terdakwa kenal sekitar tahun 2015;
- Bahwa terdakwa dalam hal menjadi pelantara dalam jual-beli atau memiliki, menyimpan/menguasai atau bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04458/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :10481/2023/NNF,- : berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram Adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti tersebut diatas diamankan dari terdakwa an. **JAMAL Bin Alm. SAYYIDIN**.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) pocket klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat sebelum dilabfor $\pm 0,42$ gram;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas, telah pula diperlihatkan pada Terdakwa dan saksi-saksi yang mana barang bukti tersebut baik Terdakwa maupun saksi-saksi mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana satu dan lainnya telah saling bersesuaian maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari adanya laporan masyarakat mengenai seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, anggota kepolisian Polres Pamekasan diantaranya yaitu Saksi Hadi Prayitno Syaiful dan Saksi Moh. Norholis melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan pada Terdakwa Terdakwa JAMAL Bin Alm. SAYYIDIN (beralamat di Dsn. Timur, Ds. Nyalabuh Daya, Kec/Kab. Pamekasan), pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 16.00 Wib bertempat didalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Timur, Ds. Nyalabuh Daya, Kec/Kab. Pamekasan;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket klip plastic kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor sebelum dilabfor yang ditemukan di atas lencak (tempat duduk terbuat dari bambu) yang berada persis dihadapan terdakwa yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli kepada sdr. JAMI`AN beralamat di Kec. Proppo, Kab. Pamekasan seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik sdr. AANG (beralamat di Kel. Patemon, Kec/Kab. Pemkasan);
- Bahwa 1 (satu) pocket narkotika jenis shabu tersebut menyerupai serbuk kristal berwarna putih menyerupai garam;
- Bahwa terdakwa JAMAL Bin Alm. SAYYIDIN dalam hal membeli atau memiliki/menguasai atau menggunakan/mengonsumsi narkotika golongan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I jenis shabu tidak memiliki izin dari yang berwenang atau bukan merupakan pasien yang mendapatkan rekomendasi dari ahli medis.

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap sabu-sabu tersebut berada dalam penguasaannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ditangkap dan diadili dengan kasus yang sama di Pengadilan Negeri Pamekasan;
- bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04458/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :10481/2023/NNF,- : berupa satu kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram Adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada diri Terdakwa, artinya apakah fakta-fakta hukum tersebut relevan atau kah tidak dengan rumusan unsur dalam pasal-pasal dakwaan yang tentunya dalam mengkonstituir fakta menjadi sebuah kesimpulan hukum digunakan penalaran yuridis dan teori-teori hukum sehingga akan didapatkan sebuah kebenaran yang logis, yuridis dan pragmatis;

Menimbang, bahwa pada azasnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, Hakim mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu: Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

Ketiga: Melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada surat Dakwaan Penuntut umum yang disusun secara alternatif, hal tersebut bermakna bahwa Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan tersebut, apakah dakwaan Kesatu atau Kedua atau yang akan dipilih untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena itu dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan, maka Majelis akan memilih dakwaan Kedua untuk dibuktikan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya yang dikonstruksikan dengan Pasal 112 ayat (1) ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk pada subjek hukum atau pelaku tindak pidana, di mana subjek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika tidak hanya terbatas pada orang perorangan, akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi ternyata Terdakwa tersebut mengaku bernama **JAMAL Bin Alm. SAYYIDIN**, yang identitas selengkapannya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang didudukkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah



orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur setiap orang yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi pada diri Terdakwa, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur di atas;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran, dan penyerahan Narkotika, antara lain dalam Pasal 36 disebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) ditegaskan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam Pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih khusus lagi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua Pasal ini yang mengandung beberapa elemen atau sub unsur, apakah Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman?;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian dari Polres Pamekasan yaitu Saksi Deny Prayitno dan Frendy Irawan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 16.00 Wib bertempat di dalam didalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Timur, Ds. Nyalabuh Daya, Kec/Kab. Pamekasan, dimana pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti yang berhasil diamankan saat itu berupa 1 (satu) pocket klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat sebelum dilabfor $\pm 0,42$ gram yang ditemukan diatas lincak (tempat duduk yang terbuat dari bambu) persis dihadapan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04458/NNF/2023 tanggal 12 Juni 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :10481/2023/NNF,- : berupa satu kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, dihubungkan dengan unsur kedua ini, maka mejelis berkesimpulan bahwa dengan ditemukannya sabu-sabu yang merupakan narkotika golongan I pada Terdakwa dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam hal penguasaan sabu-sabu tersebut bukan merupakan orang yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam hal penguasaan ataupun penyaluran, memiliki terhadap narkoba golongan I, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dipandang sebagai orang yang tanpa hak dan melawan hukum, menyimpan, memiliki, menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk digunakan, hal tersebut sebagaimana fakta dipersidangan bahwa sabu-sabu yang dikuasai Terdakwa ditemukan diatas lincak (tempat duduk yang terbuat dari bambu) persis dihadapan terdakwa, Disamping itu selama dipersidangan tidak pernah dibuktikan mengenai Terdakwa sebagai orang yang ketergantungan dari sabu-sabu (narkoba golongan I) serta Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Pamekasan dengan kasus yang sama dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) Tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa menunjukkan kecakapannya dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa dirinya sehat secara jasmani dan rohani dan tidak ada cacat dalam tubuhnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda karena tidak ada pemaksaan yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum (Pasal 48 KUHP), dan Terdakwa juga bukan sedang menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP) ataupun perintah jabatan dari yang berhak (Pasal 51 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf dan/ atau alasan membenar, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan mempedomani ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP proses penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pocket klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat sebelum dilabfor \pm 0,42 gram yang dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang bahwa, merupakan kewenangan dan kemandirian bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan azas kemanfaatan terhadap Putusan yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain untuk tidak melakukan kesalahan yang serupa atau dengan kata lain sebagai *shock therapy*;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah di pidana dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka mengenai penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, maka Majelis memandang telah tepat dan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk melindungi masyarakatnya dari kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) Narkotika serta untuk memberantas jaringan-jaringan peredaran gelap Narkotika yang menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia, hal tersebut telah sejalan dengan tujuan hukum yaitu mencapai rasa keadilan masyarakat, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMAL Bin Alm. SAYYIDIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) pocket klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat sebelum dilabfor \pm 0,42 gram, Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Muhammad Dzulhaq,S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi,S.H.,M.H., Anton Saiful Rizal,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ainurrahmah,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Adi Harsanto,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yuklayushi,S.H.,M.H.

Muhammad Dzulhaq,S.H.

ttd

Anton Saiful Rizal,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ainurrahmah, SH.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)